



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang menyatakan bahwa pengawasan kearsipan internal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota, dimana pengawasan dilakukan oleh Unit Kearsipan I pada Pemerintah Kota sesuai wilayah kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam. Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 47 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pagar Alam. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 47

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - g. dan menyusun laporan hasil monitoring.
- KETIGA : Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pagar Alam dilakukan terhadap seluruh objek pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan, peraturan kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pagar Alam

Pada tanggal : 26 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

Nomor : 045/ /SK/ 2021
Tanggal : 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR DALAM TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
1	2	3	4
1.	Drs. Samsul Bahri, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196607121986031001	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	PENGARAH
2.	Imam Prabu, S.Sos, MM Pembina TK.I NIP.197502222001121002	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.	PENANGGUNG JAWAB
3.	Misnan Sutansi, S.Ip, MM Pembina Tk.I NIP. 196807021988031002	Kabid Kearsipan	KETUA TIM
4	Mesagus Abdullah, SE Penata Tk.I NIP.197812032008011002	Kasi Pengawasan Kearsipan	ANGGOTA
5	Christianty, SE Penata NIP. 197606242011012002	Kasi Pengelolaan Kearsipan	ANGGOTA
6	Diana Leo Lita, SH Penata NIP.198208232010012015	Kasi Pembinaan Kearsipan	ANGGOTA
7	Raden Ayu Ika Suryani,SE Pembina TK.I NIP.196910221990092001	Arsiparis Ahli Madya	ANGGOTA
8	Kiagus Muhammad Riduan, SE Penata TK.I Nip. 197211112003121002	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
9.	Pujianti, ST. Penata TK.I NIP.197611232006042011	Arsiparis Ahli Muda	ANGGOTA
10.	Surmidah, SE Penata TK.I Nip. 196504061985032008	Auditor Muda	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 26 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI